



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 578 TAHUN 2001
TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBANGUNAN
MENARA / TOWER, ANTENA DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Denpasar termasuk perkembangan teknologi telekomunikasi tidak menutup kemungkinan berkembang pula pembangunan Menara / Tower, Antena karenanya memerlukan adanya pengendalian ataupun pengaturan sehingga keamanan, kenyamanan dan keselamatan lingkungan dapat dipelihara;
- b. bahwa berkenaan dengan yang dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara dan Persyaratan Pembangunan Menara / Tower, Antena di Kota Denpasar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.

- Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3439);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 114 / AU 402 / 1999 - 07 tentang Batas - batas Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandara Ngurah Rai - Bali,

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 92 Tahun 1993 tentang Batas – batas Kebisingan di sekitar Bandar Udara Ngurah Rai – Bali;
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun – bangunan;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1996 Nomor 5 Seri B Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 6);
11. Keputusan Walikota Denpasar, Tanggal 3 Desember 1997 Nomor 803 Tahun 1997 tentang Penetapan Harga Taksiran Bangun – bangunan di Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBANGUNAN MENARA / TOWER, ANTENA DI KOTA DENPASAR

Pasal 1

Menetapkan Tata Cara dan Persyaratan Pembangunan Menara / Tower, Antena di Kota Denpasar

Pasal 2

- (1) Pembangunan Menara / Tower, Antena sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini diizinkan maksimum ketinggian 70 meter diukur dari titik referensi yaitu titik 0,00 meter yang ketinggiannya 3,64 meter diatas permukaan air laut;
- (2) Pembangunan menara / Tower, Antena yang tingginya minimal 15,00 meter diwajibkan mendapat persetujuan Pinsip Merupakan dari Walikota Denpasar;
- (3) Setiap pembangunan menara / Tower, Antena sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini kepada pemohon/pengusaha diminta melakukan kerjasama (Sharing tower) pengurusan menara / Tower, Antena secara bersama dengan pemisahan sejenis;
- (4) Untuk mendapatkan Persetujuan Pinsip dimaksud ayat (2) Pasal ini Pemohon / Pengusaha wajib mengajukan Permohonan Tertulis kepada Walikota Denpasar cc. Dinas Tata Kota dan Bangunan dengan melampirkan syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Tanda Bukti Pengusahaan atas tanah;

- c. Gambar rencana yang terdiri dari Sket Situasi; Gambar Site Plan dan Gambar Konstruksi;
- d. Surat Pernyataan Penyandingan;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
- g. KTP / Surat Keterangan Domisili;
- h. Keterangan Peruntukan lahan;
- i. Surat Pernyataan sanggup memberikan sumbangan pihak ketiga.

Pasal 3

Apabila ketentuan pasal 2 Keputusan ini sudah terpenuhi maka dapat di berikan Persetujuan Prinsip Membangun untuk persyaratan mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Walikota Denpasar Cq. Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Persyaratan lokasi dan luas lahan yang harus dipenuhi untuk membangun Menara / Tower, Antena ditentukan berdasarkan kajian dari Tim Teknis Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Perencanaan bangunan agar direncanakan oleh Perencana / Konsultan Perencana yang sudah terdaftar dan diakui oleh Pemerintah;
- (2) Hasil perencanaan baik kekuatan daya dukung tanah maupun kekuatan struktur / rangka batang bangunan harus mendapat pengesahan dari Instansi Teknis ;
- (3) Pelaksana pembangunan agar ditunjuk pelaksana / kontraktor bangunan yang mempunyai keahlian / klasifikasi sesuai bidangnya dan terdaftar pada instansi yang berwenang;
- (4) Untuk menjamin keamanan serta kenyamanan tetangga pada radius dilingkungannya maka pemohon wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pengawas yang mempunyai keahlian / klasifikasi di bidangnya;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap Menara / Tower, Antena yang telah dibangun dan bila diperlukan diadakan pengecekan terhadap kondisi struktur / rangka batang konstruksi oleh instansi berwenang;
 - c. Melaporkan secara berkala keberadaan Menara / Tower, Antena kepada instansi berwenang

- b. Memasang lampu isyarat terhadap bangunan (Tower / Menara; Antena) yang tingginya minimal 15,00 M

Pasal 6

- (1) Pihak Pemohon / Pengusaha wajib menunggalakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya baik pada saat pra rencana, pra konstruksi dan sesudah operasional melalui koordinasi Aparat Desa / Kelurahan setempat;
- (2) Pihak Pemohon / Pengusaha wajib memelihara lingkungan, sehingga terhadap bangun – bangunan Pemerintah Kota Denpasar (jalan, saluran, dll) serta bangunan masyarakat baik ketanah maupun perorangan tetap terjaga kelestariannya;
- (3) Tetap memelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat lingkungan sehingga terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan.

Pasal 7

- (1) Terhadap bangunan Menara / Tower, Antena dan unit peralatan operator telepon selular yang terpasang sebelum berlakunya Keputusan ini, wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini;
- (2) Bagi Menara / Tower, Antena dan atau operator telepon selular yang ada dan belum mempunyai ijin agar mengurus ijin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Bagi Pengusaha yang mendirikan dan atau mengoperasikan ataupun akan mendirikan / mendirikan Menara / Tower , Antena dan atau Penerimaan Unit Peralatan operator telepon selular sebagaimana dimaksud pasal 7 Keputusan ini dapat memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Kota Denpasar sebagai sum bangsih pihak ketiga;
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di setor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

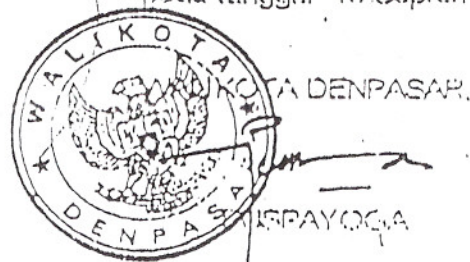
Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Denpasar tanggal 10 Juli 1998 Nomor 521 Tahun 1998 tentang Bangunan Menara / Tower, Antena di Kota Denpasar dinyatakan tidak berlaku.

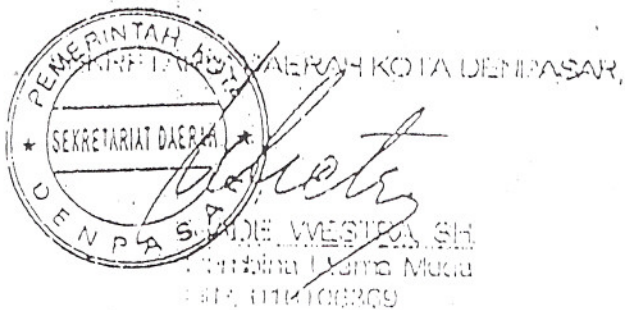
Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 September 2001



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 September 2001



KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2001 NOMOR 10